



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
KANTOR DESA PLAOSAN

Jalan Raya Plaosan No. 19 Desa Plaosan 62271

PERATURAN DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLAOSAN

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plaosan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PLAOSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 348.844.832,-.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp . 348.844.832,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 91.802.832,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 216.530.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 348.844.832,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 308.332.832,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 29 Mei 2013

KEPALA DESA PLAOSAN



WIYONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
NOMOR : 188/.../413. 1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLAOSAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plaosan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Plaosan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plaosan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Plaosan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plaosan

Pada Tanggal : 29 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN

Ketua

AK. BAHRUDIN, S.Ag.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLAOSAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN KEC. BABAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / .99.. / 413. 1 / 2013

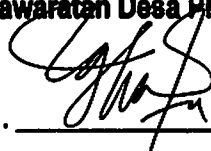
Pada hari ini Rabu, tanggal 24, bulan Mei... Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Plaosan Kecamatan Babat. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Plaosan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plaosan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2013.

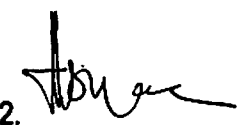
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Plaosan

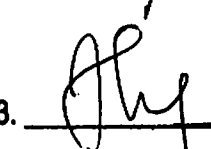
1. Ketua : A.K. Bahrudin, S.Ag.

(1. )

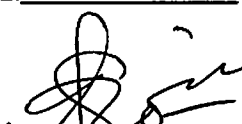
2. Wakil Ketua : Puji Hartono

(2. )

3. Sekretaris : Djoko

(3. )

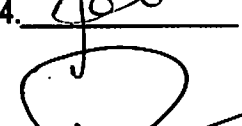
4. Anggota : Sunaryo, S.Pd.

(4. )

5. Anggota : Tunggal Joko B, S.Pd.

(5. )

6. Anggota : Imam Rosyadi, S.Pd.

(6. )

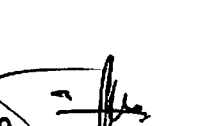
7. Anggota : Kusno

(7. )

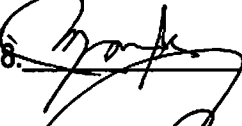
8. Anggota : Ngatijo

(8. )

9. Anggota : Iwan Mardiyanto

(9. )

10. Anggota : Nurma Yulianto

(10. )

11. Anggota : Bambang Suprayitno, S.Pd.

(11. )

Lampiran Peraturan Desa Plaosan Kec. Babat
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Plaosan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	99.801.000	116.300.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	48.950.000	98.050.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	38.950.000	88.050.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	8.750.000	8.750.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.500.000	4.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1.700.000	1.300.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Kas Desa	10.000.000	60.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyabrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Parkir Pasar Agrobis Semando	6.500.000	6.500.000	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	4.000.000		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya dari Peserta Arisan	3.000.000		
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	43.651.000	7.000.000	Harus diatur dalam Peraturan Desa
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.343.000	2.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2.050.000	3.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	2.089.000	2.000.000	
1.1.5.4	Ijin Keramaian	500.000		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil infaq dan shodakoh Ambulance Jenazah	35.668.000		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.694.832	2.694.832	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.694.832	2.694.832	Rumus = nilai baku x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	55.000.000	80.950.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Diisi apabila ada
1.5.1.1	PNPM MANDIRI			Bantuan Dana dari
1.5.1.2				APBN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			Diisi apabila ada
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			Bantuan Dana dari
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			Propinsi Jatim
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000	72.950.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39.600.000	39.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan ADD RT		4.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Kaur Umum		2.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Puma Bhakti Kades		5.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Puma Bhakti BPD		5.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	500.000	8.000.000	
1.5.4.1	Bantuan Pilkades		8.000.000	
1.5.4.2	Bantuan Pembentukan BPD	500.000		
1.6	Hibah		100.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Diisi apabila ada
1.6.1.1	Bantuan dana GAPOKTAN		100.000.000	Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2				Pusat
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			Diisi apabila ada
1.6.2.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2				Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Piengsengan			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1	Kelompok Arisan			
1.6.4.2	Bantuan Dari Investor Pasar Agrobis Semando			
1.6.4.3	Bantuan Dari Proyek NUSSP			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.6.5.2		1.500.000	1.900.000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.500.000	1.500.000	
1.7.1	Sumbangan dari Pemakai PDAM		400.000	
	Sumbangan Kelompok Tani			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	206.495.832	348.844.832	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	88.902.832	91.802.832	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	15.799.832	14.799.832	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2.694.832	2.694.832	
2.1.1.2	Honorarium BPD	1.900.000	1.900.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2.680.000	2.680.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	325.000	325.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.900.000	1.900.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Lelang Aset Desa	5.300.000	5.300.000	
2.1.1.7	Operasional Arisan	1.000.000	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	73.103.000	77.003.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	6.989.248	9.305.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	480.000	1.285.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.760.000	1.760.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	859.623	860.000	
2.1.2.1.5	PJOK/PJAK	900.000	900.000	
2.1.2.1.6	Biaya rapat/Konsumsi Tamu	1.489.623	3.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	66.133.754	67.698.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.351.000	3.351.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	675.000	675.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.850.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.200.000	1.800.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	1.296.000	1.296.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	300.000	420.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)		400.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	28.084.000	34.306.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	7.000.000	7.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Pengajuan Proyek	350.000		
2.1.2.2.11	Belanja Perbaikan Komputer	490.000	500.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	4.125.754		
2.1.2.2.13	Biaya Pembuatan Garasi Mobil Jenazah	17.251.000		
2.1.2.2.14	Belanja Lampu PJU Desa	511.000	1.100.000	
2.1.2.2.15	Biaya PILKADES		15.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foggling			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	126.550.000	216.573.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	77.475.000	90.425.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	22.000.000	28.800.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Puma Bakti Kades		5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tambahan	725.000	725.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	725.000	725.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	48.350.000	47.750.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	8.750.000	8.750.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	39.600.000	39.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.400.000	13.150.000	
2.2.1.4.1	Honorarium BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.4.3	Puma Bakti BPD		5.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah		100.000.000	Diisi apabila ada
2.2.2.1	Koperasi simpan pinjam GAPOKTAN		100.000.000	Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	27.580.000	3.943.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI/HJL	200.000	400.000	
2.2.3.2	Santunan untuk Bpk. Suyitno (mantan kades)	1.000.000		
2.2.3.3	Bantuan Keramik ke Kecamatan	1.050.000		
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	360.000	360.000	
2.2.3.5	Beli Ambulance Jenazah	24.500.000		
2.2.3.6	Pelatihan Lembaga	470.000	1.103.000	
2.2.3.7	Kebersihan Sampah		530.000	
2.2.3.8	Pengambilan Mayat di Rowo Semando		1.350.000	
2.2.3.9	Insentif Petugas Kematian		200.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.150.000	19.600.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	480.000	480.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	4.280.000	4.280.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		4.000.000	
2.2.4.8	Operasional Kurir /linmas	420.000	1.300.000	
2.2.4.9	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.10	Operasional Pembuatan E-KTP	1.970.000	540.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	5.345.000	2.605.000	
2.2.5.1	Kunjungan Ibu Bupati (Posyandu)	2.500.000		
2.2.5.2	Pembentukan BPD	1.500.000		
2.2.5.3	PNPM	1.345.000	2.105.000	
2.2.5.4	Voging		500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	215.452.832	308.375.832	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	206.495.832	348.844.832	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	74.257.377	71.700.377	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	209.052.832	308.332.832	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	71.700.377	112.212.377	

Ditetapkan di Plaosan
 Pada tanggal 24 Mei 2013
 KEPALA DESA PLAOSAN
 WYONO